



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) TRIWULAN KE-I TAHUN 2023



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Jl. Syech Nawawi Albantani No. 3 Km. 5 Serang


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang periode triwulan I tahun 2023.

Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk monitoring dan evaluasi periode berikutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kepada *Stakeholder* yang berkaitan dengan hasil monitoring yang ditemui pada Triwulan ke-I agar segera ditindaklanjuti.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami haturkan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Serang, 17 April 2023
Atasan PPID,

NURHASANAH, S.H.
NIP. 196703081987032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	2
BAB II MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Pelaksanaan Monitoring di PTUN Serang	3
B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring	3
C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik	3
1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat	3
2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta	6
3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala	8
4. Informasi Yang Dikecualikan	12
BAB III EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	14
B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID	15
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) merupakan tuntutan negara demokrasi seperti Indonesia. Cirinya adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sebagai pijakan dalam mewujudkannya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus senantiasa dimonitor dan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Acuan penilaian layanan informasi publik yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik menjadi tonggak dasar Pemberlakuan Badan Publik dan Institusi Pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era informasi mencapai zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan sangat mudah disampaikan.

Mendukung upaya keterbukaan informasi publik Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan regulasi berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang bertujuan untuk lebih mengkonkritkan peraturan serupa yang telah diluncurkan sebelumnya.

Dalam rangka menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

C. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku;
2. Adanya informasi secara luas kepada masyarakatan terkait aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB II MONITORING PENGELOAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelaksanaan Monitoring di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Sesuai dengan peraturan terbaru yakni Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 pelaksanaan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini Sekretaris dengan memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyampaian informasi publik.

Waktu pelaksanaan monitoring sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan per triwulan. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam mencari solusi pengelolaan dan pelayanan informasi pada satuan kerja.

Untuk Triwulan I (Periode Januari sampai dengan Maret 2023) Atasan Pejabat Pengelola Informasi telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bersama dengan PPID dan PPID Pelaksana serta petugas layanan informasi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB.

B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Mekanisme pelaksanaan monitoring PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Memantau langsung melalui Website dan Akun Sosial Media Official Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas penyampaian layanan informasi publik.

C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 9 sampai pasal 20, Secara garis besar jenis informasi publik dapat dibedakan dalam beberapa kategori antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
4. Informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya proses teknologi informasi yang mudah diakses apabila dikaitkan dengan fungsi lembaga pengadilan sebagai publik servis di bidang penegakan hukum, dapat membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi di lingkup Mahkamah Agung maupun bagi khalayak umum terutama para pencari keadilan atau *justiciabelen*. Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung keterbukaan informasi publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Publik telah membangun suatu sistem penyampaian informasi publik melalui Website dengan alamat <https://ptun-serang.go.id/>.

Adapun informasi publik yang sudah termuat dalam website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan klasifikasi informasi Publik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat

Informasi setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.

Daftar informasi publik yang harus tersedia setiap saat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Link Tautan
1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan – Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah BHT maupun yang belum BHT	https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-serang.html

<ul style="list-style-type: none"> - Buku Register Perkara - Tahapan Penanganan Perkara 	https://sipp.ptun-serang.go.id/list_perkara
<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan Perkara 	https://ptun-serang.go.id/report/laporan-bulanan-kepaniteraan-dan-keseekretariatan-tahun-2023
<p>2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai - Statistik penjatuhan hukuman disiplin - Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman 	https://ptun-serang.go.id/page/sanksi-disiplin
<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Majelis Kehormatan Hakim 	
<p>3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan MA, Surat Edaran MA, Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua - Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung - Hasil Penelitian yang dilakukan 	http://jdih.ptun-serang.go.id/
<p>4. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan - Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan 	https://ppid.ptun-serang.go.id/
<ul style="list-style-type: none"> - Profil Ketua 	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/ketua
<ul style="list-style-type: none"> - Profil Wakil Ketua 	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/wakil-ketua
<ul style="list-style-type: none"> - Profil Hakim 	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/hakim
<ul style="list-style-type: none"> - Profil Pejabat Struktural 	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/pejabat-struktural
<ul style="list-style-type: none"> - Profil Pejabat Fungsional 	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/pejabat-fungsional



- Staff	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/staf-pelaksana
- PPNPN	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/ppn-pn
5. Data Statistik Kepegawaian	https://ppid.ptun-serang.go.id/profile/statistik-kepegawaian

2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta

Pengaturan soal kategori ini dapat dilihat pada Pasal 10 UU KIP. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.

Daftar informasi publik yang diumumkan secara serta merta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Link Tautan
1. Sosialisasi komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan menyediakan pelayanan yang prima dan berkualitas tanpa adanya suap dan gratifikasi	https://ptun-serang.go.id/article/kebijakan-anti-penyuapan-pengadilan-tata-usaha-negara-serang
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi triwulan-1 tahun 2023	https://ptun-serang.go.id/report/hasil-survei-kepuasan-masyarakat-dan-survei-persepsi-anti-korupsi



Gambar: Informasi publik yang diumumkan secara serta-merta

3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Adapun informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Link Tautan
1. Informasi Tentang Profil Pengadilan	https://ppid.ptun
Sejarah Pengadilan	=
Profil Ketua	serang.go.id/infor
Profil Pegawai	masi-
Struktur Organisasi	publik/informasi-
Statistik Pengadilan	berkala
Wilayah Yurisdiksi	
Visi dan misi	
Tugas pokok dan fungsi	
Kegiatan pengadilan	
Survey Pelayanan Publik	
2. Pelayanan dasar Pengadilan	
Standar pelayanan Pengadilan	
SOP Penerimaan Gugatan	
Alur Pemeriksaan Persiapan	
Biaya perkara	
Jam kerja pelayanan publik	
Tata tertib persidangan	
Jadwal persidangan	
3. Informasi Terkait Hak Masyarakat	
Prosedur pemberian layanan hukum	
Prodeo	

	Laporan pelaksanaan Prodeo	
	Posbakum	
	Laporan penyerapan anggaran Posbakum	
	Prosedur Permohonan informasi	
	Prosedur Keberatan informasi	
	Formulir Permohonan informasi	
	Formulir keberatan informasi	
	Tim pelaksana penanganan informasi	
	Pedoman Pengaduan	
	Prosedur Pengaduan	
	Hak Pelapor dan Terlapor	
	Formulir Pengaduan	
4. Sistem Informasi Perkara		
	Penelusuran perkara	
	Direktori putusan	
	Statistik perkara	
5. Pengumuman		
	Lelang barang dan jasa secara elektronik	
	Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah	
	Pengumuman lelang	
	Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa	
6. Laporan Kinerja Pengadilan		
	SAKIP	
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan	
	CALK	
	PKT	
	RKT	
	IKU	
	RAK	
7. Laporan Perkara		
	Laporan jenis perkara	
	Laporan keadaan perkara	
	Laporan keuangan perkara	

8. Tranparansi keuangan	
	Laporan Anggaran DIPA
	Laporan Realisasi Anggaran
	Laporan PNPB
	Statistik Keuangan
9. Transparansi aset	
	Laporan BMN
	Sarana dan prasarana
10 Transparansi kepegawaian	
	Persyaratan usul menjadi PNS
	Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai
	Persyaratan pengajuan ASKES
	Persyaratan pengajuan KARSUS/KARSIS
	Persyaratan kenaikan Pangkat regular
	Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan
	Persyaratan pengajuan pensiun
	Hukuman disiplin
11 LHKPN/LHKASN	
	Data LHKPN Seluruh Hakim dan Pegawai

Publikasi yang telah dilakukan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan I ini mencakup kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik itu kegiatan rutin berkaitan tugas dan fungsi, kegiatan sifatnya seremonial yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada publik dan informasi layanan pengadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan

Media informasi yang dipergunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mempublikasikan kegiatan yang dipandang perlu disampaikan kepada khalayak ramai melalui Website dan Akun Sosial Media Official Satker.

- a) Publikasi kegiatan pada Website
- b) Publikasi kegiatan pada Akun Media Sosial (*Instagram dan Facebook*)

c) Publikasi Harian

Publikasi harian merupakan informasi kegiatan harian yang dilakukan oleh seluruh aparaturnya di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Publikasi harian ini biasanya dimuat ke dalam jejaring komunikasi internal kantor berupa media sosial Whatsapp dan Instagram. Publikasi harian dapat juga menjadi bahan berita yang akan dimuat.



Gambar: Publikasi harian melalui media *Whatsapp* dan *Instagram*

4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur pengadilan;
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
5. Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

BAB III

EVALUASI PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelayanan informasi publik ini merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena hasil evaluasi yang dilakukan akan menggambarkan nilai layanan informasi publik dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Nilai layanan informasi publik menggambarkan kecepatan waktu yang diperoleh bagi masyarakat (pemohon informasi) untuk mendapatkan informasi publik yang diminta. Semakin singkat waktu yang diperoleh semakin baiknya pelayanan publik.


Berikut ini disampaikan rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu sampai dengan Triwulan ke-I Tahun 2023.

No	Bulan	Jml Pemohon Informasi	Media yang digunakan	Proses Layanan IP Selama Semester I				Pemenuhan Informasi
				Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Jan	1	Langsung (tatap muka)	1	-	-	-	1 hari
2	Feb	1	Langsung (tatap muka)	1	-	-	-	1 hari
3	Mar	1	Langsung (tatap muka)	1	-	-	-	1 hari
Jumlah		3	-	3	-	-	-	-

Berdasarkan data rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disampaikan evaluasi pelayanan informasi publik PPID dalam tabel berikut:

Tabel Rekap Pelayanan Informasi Publik PPID Per-Bulan

No	Bulan	IP Yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik 1 Bulan				
			1-2 Hari (Baik Sekali)	3-5 Hari (Baik)	6-10 Hari (Cukup)	11-17 Hari (Buruk)	>17 Hari (Buruk Sekali)
1	Jan	1	√	-	-	-	-
2	Feb	1	√	-	-	-	-
3	Mar	1	√	-	-	-	-

Grafik Informasi Pelayanan Informasi Publik Yang Dipenuhi 3 Triwulan Terakhir**B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID**

Bahwa hasil monitoring atas temuan-temuan pemenuhan informasi publik yang ditemui pada periode Triwulan ke-IV tahun 2022 seluruhnya telah ditindaklanjuti dan terhadap hasil monitoring kegiatan layanan informasi publik periode Triwulan ke-1 tahun 2023 ditemui hal sebagai berikut:

Pada kategori Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan secara Berkala

1. Link profil pegawai tidak sesuai dengan tautan yang ada;
2. Informasi jenis kelamin pada statistik pegawai belum update;
3. Belum ada SK standar layanan internal, baru ada SK standar pelayanan dari Mahkamah Agung;
4. SOP penerimaan gugatan masih tertulis *uncontrolled*;
5. Data DIPA pada Prodeo masih tahun anggaran 2022;
6. Link laporan pelaksanaan prodeo masih tahun 2022;

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan layanan informasi publik, untuk itu langkah-langkah evaluasi sebagai tindak lanjut untuk perbaikan PPID dalam pelaksanaan tugas layanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Link profil pegawai tidak sesuai dengan tautan yang ada agar dibuatkan link/tautan sesuai dengan sub menu;
2. Agar PPID pelaksana melakukan update data jenis kelamin pegawai pada website;
3. Menambahkan Surat Keputusan tentang Standar Layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
4. Mengunggah SOP Penerimaan Gugatan yang sudah terkontrol (*controlled*);
5. Mengupdate data DIPA Prodeo menjadi tahun 2023;
6. Mengubah link/tautan pelaksanaan prodeo menjadi tahun 2023.

Kepada stakeholder yang berkaitan dengan laporan hasil monitoring PPID yang ditemukan agar ditindaklanjuti dengan mengisi/melengkapi/ mengupload data-data layanan informasi publik.

Jangka waktu penyelesaian Layanan informasi publik yang belum lengkap/terisi/diperbaharui adalah s.d. bulan pertama pada triwulan ke-II bulan Juli 2023, sehingga pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi berikutnya tidak lagi ditemui.

BAB IV

PENUTUP

Monitoring atau pemantauan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kebijakan maupun umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi kinerja dilakukan setelah program atau kegiatan berakhir guna menilai capaian program/kegiatan, manfaat dan kontribusinya dalam keseluruhan perkembangan.

Laporan monitoring dan evaluasi informasi publik triwulan I tahun 2023 ini dimaksudkan agar kegiatan publikasi pada segala jenis informasi publik pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat terpublikasi sesuai ketentuan dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

LAMPIRAN



Foto Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PPID
Triwulan ke-I Tahun 2023
Oleh Atasan PPID, PPID, Pelaksana PPID dan Petugas Layanan Informasi

Lampiran Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Temuan Triwulan ke-IV Tahun 2022

1. Pada informasi transparansi aset pada Sarana dan Prasarana Laporan Kuasa Pengguna Barang (KPB) Semester 2 (dua) tahun 2022 belum diupload *telah ditindaklanjuti*

Sarana dan Prasarana

Mei 2016 Luqman Nul Haqim, S.Kom. Dibaca : 0 kali

No.	Berkas
1	Laporan Barang KPA SMT I 2021
2	Laporan KPB Semester II 2021
3	Laporan KPB Semester II TA 2022

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 19/06/23 10:22 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 689313 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
			QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI
1										
131111	Tanah		4.242	16.028.397.000	17	30.000.000	17	30.000.000	4.242	16.028.397.000
20101	TANAH PERSEK		4.242	16.028.397.000	17	30.000.000	17	30.000.000	4.242	16.028.397.000
132111	Peralatan dan Mesin		644	4.955.999.750	22	202.424.000	8	146.497.000	656	4.199.956.750
30103	ALAT BANTU		1	115.000.000	0	0	0	0	1	115.000.000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BEROTOR		16	881.052.441	0	0	0	0	16	881.052.441
30303	ALAT LUKUR		1	1.980.000	0	0	0	0	1	1.980.000
30501	ALAT KANTOR		177	840.702.025	1	8.841.750	0	0	178	849.543.775
30502	ALAT RUMAH TANGGA		315	1.025.606.805	1	6.441.750	0	0	316	1.032.048.555
30601	ALAT STUDIO		39	114.039.051	0	0	0	0	39	114.039.051
30602	ALAT KOMUNIKASI		16	69.953.803	0	0	0	0	16	69.953.803
30701	ALAT KECORAN		0	0	3	22.880.750	2	20.647.000	1	2.241.750
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM		2	27.000.000	0	0	0	0	2	27.000.000
30904	ALAT ALUS KEPOLISIAN		1	38.168.000	0	0	0	0	1	38.168.000
31001	KOMPUTER UNIT		50	673.538.598	8	113.960.000	0	0	62	787.498.598

2. Laporan posisi BMN di neraca 2022 belum diupload, *telah ditindaklanjuti*

Laporan Barang Milik Negara

31 Januari 2017 Admin Web Dibaca : 0 kali

Berikut Laporan Barang Milik Negara (BMN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

No.	Berkas
1	Laporan Posisi BMN di Neraca 2020
2	Laporan Posisi BMN di Neraca 2021
3	Laporan Posisi BMN di Neraca 2022

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Tgl Data : 01/02/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 01/02/23 11:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 689313 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KODE	URAIAN	JUMLAH
1		
117111	Barang Konsumsi	8.058.365
117115	Bahan untuk Pemeliharaan	1.378.970
131111	Tanah	16.028.397.000
321111	Peralatan dan Mesin	4.209.924.763
133111	Gedung dan Bangunan	7.837.993.000
135121	Aset Tetap Lainnya	475.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.695.248,233)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(898.455,167)
162151	Software	100.004,550
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	122.570,863
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(120.885,607)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(100.004,550)
J U M L A H		23,494,208,954

3. Pengumuman pengadaan barang tahun 2022 belum diupload *telah ditindaklanjuti*.

Pengumuman Pengadaan
11 Mei 2017 Luqman Nul Haqim, S.Kom. Dibaca : 0 kali

Pengumuman Pengadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Berkas
1	Pengumuman Pengadaan Tahun 2021
2	Pengumuman Pengadaan Tahun 2022

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani No.3 KM.5, Banjarsari, Cipocok Jaya, Serang
Telepon (0254) 214085 – 214855, Email : ptun.serang@gmail.com

PENGUMUMAN
Nomor : W2-TUN7/8/Dok./PJP-Posbankum/PL.08/1/2022

Berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : W2-TUN7/8/Dok./PJP Posbankum/PL.08/1/2022 tanggal 24 Januari 2022, bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah menetapkan :

Rekanan : **LBH SIKAP BANTEN**
Alamat : Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 RT 03 RW 13 Kel. Sumur Pecung, Kota Serang – Banten
NPWP : 02.898.997.8.505.000
Nilai Penawaran : Rp. 28.512.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah)

sebagai penyedia barang/jasa pada pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun Anggaran 2022.

Demikian pengumuman pemenang ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN,

Ttd

Infografis E-Court Mahkamah Agung RI

4. Bezetting semester II tahun 2022 belum diupload. *telah ditidanklanjuti*

Bezzeting
21 Januari 2015 Luqman Nul Haqim, S.Kom. Dibaca : 0 kali

Bezzeting Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Berkas
1	BEZETTING SEMESTER II TAHUN2021
2	BEZETTING SEMESTER I TAHUN 2021
3	BEZETTING SEMESTER I TAHUN 2022
4	BEZETTING SEMESTER II TAHUN 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani No. 3, Km. 5, Kota Serang – Banten 42123
Telepon/Fax (0254) 214085 – 214855
Website: http://www.ptun-serang.go.id | e-mail : serang@ptun.org

Nomor : W2-TUN3/ /30 /KP.00.1/1/2023 Serang, 11 Januari 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Bezetting Hakim dan Pegawai PTUN Serang Keadaan Per : Juli 2022 s.d. 11 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
di – Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Bezetting/Susunan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Periode Bulan Juli 2022 s.d. 11 Januari 2023 (terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA
KUSMAN, S.P.I. S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Infografis E-Court Mahkamah Agung RI